



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 01/Pid.Sus /2016/PT. PLK.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	MULYADI Alias KARICK Bin RUDIAN;
Tempat lahir	:	Pasar Panas;
Umur/Tgl lahir	:	41 Tahun / 22 September 1973;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Pasar Panas RT.01 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1.Penyidik, tanggal 15 Juni 2015, No. Pol. : SP.Han/16/VI/2015/Narkoba, sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015 ;
- 2.Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 1 Juli 2015, Nomor : 25/RT-2/07/2015, sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 ;
- 3.Penuntut Umum, tanggal 31 Juli 2015, No. Print-325/Q.2.16/ Euh.2/07/2015, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan Tanggal 19 Agustus 2015 ;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 5 Agustus 2015, Nomor : 66-a/Pen.Pid.Sus/2015/PN.TML, sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 25 Agustus 2015, Nomor : 66-b/Pen.Pid.Sus/2015/PN.TML, sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 2 November 2015;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 8 Oktober 2015, Nomor: 80-PP I/Pen.Pid.Sus/2015/PT.PLK, sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 26 November 2015 Nomor: 80-PP II/Pen.Pid.Sus/2015/PT.PLK, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tanggal 23 Desember 2015 Nomor: 80-a/Pen.Pid.Sus/2015/PT.PLK sejak tanggal 16 Desember 2015 S/d tanggal 14 Januari 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tanggal 6 Januari 2015 Nomor: 80-b/Pen.Pid.Sus/2016/PT.PLK Sejak Tanggal 15 Januari 2016 s/d 14 Maret 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : **Gt. MULYADI, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Gt. MULYADI, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan Permata Komp. Permata Indah V No. 15 E Rt. 08 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 10 Agustus 2015, dengan Register Nomor : 21/PK-HK/VIII/2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2016 Nomor 01/PID.SUS/2016/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Panitera Sidang oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2016 Nomor 01/PID.SUS/2016/PT.PLK;

Telah membaca pula :

- a. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Agustus 2015 No. Reg. Perkara : PDM-29/TML/07/2015, yang isinya sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa **Terdakwa MULYADI Als. KARICIK Bin RUDIAN**, pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di Desa Pasar Panas RT.01 Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di Tamiang Layang, Kab. Barito Timur, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur melakukan penangkapan terhadap saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI, pada hari Senintanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Desa Jaar RT.07 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, dimana terhadap saksi kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dan setelah ditanyakan saksi mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari terdakwa yang beralamat di Desa Pasar Panas RT.01 Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Menindaklanjuti hal tersebut anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur kemudian mengembangkan penyidikan terhadap terdakwa namun saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melarikan diri sebagaimana daftar pencarian orang nomor: DPO/04/III/2015/Satresnarkoba tanggal 16 Maret 2015.

- Bahwa sampai pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Pasar Panas RT.01 Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan terdakwa dapat ditangkap oleh saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN dan YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, dimana saat itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang kemudian ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, uang sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. AMAN yang saat ini menurut pengakuan terdakwa tengah menjalani pidana diLP Karangitan, Kalimantan Selatan dengan harga Rp. 8.000.000,- untuk 2 (dua) kantong seberat 5 (lima) gram yang terdakwa jual kembali dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) termasuk dijual terdakwa kepada saksi JALIADI sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram narkoba jenis sabu yang saksi JALIADI minta dijadikan 4 (empat) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara berhutang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4551/NNF/2015 pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR CABANG SURABAYA,Ir. R. AGUS BUDIHARTA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 6671/2015/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa **Terdakwa MULYADI Als. KARICIK Bin RUDIAN**, pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di Desa Pasar Panas RT.01 Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di Tamiang Layang, Kab. Barito Timur, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur melakukan penangkapan terhadap saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI, pada hari Senintanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Desa Jaar RT.07 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, dimana terhadap saksi kemudian dilakukan penggeledahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dan setelah ditanyakan saksi mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari terdakwa yang beralamat di Desa Pasar Panas RT.01 Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Menindaklanjuti hal tersebut anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur kemudian mengembangkan penyidikan terhadap terdakwa namun saat itu terdakwa melarikan diri sebagaimana daftar pencarian orang nomor: DPO/04/III/2015/Satresnarkoba tanggal 16 Maret 2015.

- Bahwa sampai pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Pasar Panas RT.01 Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan terdakwa dapat ditangkap oleh saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN dan YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, dimana saat itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang kemudian ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, uang sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. AMAN yang saat ini menurut pengakuan terdakwa tengah menjalani pidana di LP Karangitan, Kalimantan Selatan dengan harga Rp. 8.000.000,- untuk 2 (dua) kantong seberat 5 (lima) gram yang terdakwa jual kembali dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) termasuk dijual terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi JALIADI sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram narkotika jenis sabu yang saksi JALIADI minta dijadikan 4 (empat) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara berhutang.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4551/NNF/2015 pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR CABANG SURABAYA, Ir. R. AGUS BUDIHARTA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang buktidengan nomor : 6671/2015/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa **Terdakwa Mulyadi Als. Karicik Bin Rudian**, pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di Desa Pasar Panas RT.01 Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di Tamiang Layang, Kab. Barito Timur, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur melakukan penangkapan terhadap saksi JALIADI Als JALI Bin DARMAWI, pada hari Senintanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Desa Jaar RT.07 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, dimana terhadap saksi kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dan setelah ditanyakan saksi mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari terdakwa yang beralamat di Desa Pasar Panas RT.01 Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Menindaklanjuti hal tersebut anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur kemudian mengembangkan penyidikan terhadap terdakwa namun saat itu terdakwa melarikan diri sebagaimanadaftar pencarian orang nomor:DPO/04/III/2015/Satresnarkoba tanggal 16 Maret 2015.
- Bahwa sampai pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Pasar Panas RT.01 Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan terdakwa dapat ditangkap oleh saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN dan YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, dimana saat itu dilakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa yang kemudian ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, uang sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.

- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. AMAN yang saat ini menurut pengakuan terdakwa tengah menjalani pidana di LP Karangitan, Kalimantan Selatan dengan harga Rp. 8.000.000,- untuk 2 (dua) kantong seberat 5 (lima) gram yang terdakwa jual kembali dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) termasuk dijual terdakwa kepada saksi JALIADI sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram narkoba jenis sabu yang saksi JALIADI minta dijadikan 4 (empat) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara berhutang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4551/NNF/2015 pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR CABANG SURABAYA, Ir. R. AGUS BUDIHARTA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang buktidengan nomor: 6671/2015/NNF adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2015, No. Reg. Perkara : PDM-29/TML/07/2015 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Als. KARICIK Bin RUDIAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MULYADI Als. KARICIK Bin RUDIAN **selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - uang sebesar Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam;**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

c. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 78/ Pid.Sus/2015/PN.Tml tanggal 16 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Alias KARICIK Bin RUDIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram,
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna putih,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam abu-abu,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna merah,
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut baik Terdakwa/ Penasehat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang masing-masing tanggal 16 Desember 2015 dan tanggal 21 Desember 2015 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding No.02/Akta.Pid/2015/PN.TML tanggal 16 Desember 2015 dan Akta Permintaan Banding No.02/Akta.Pid/2015/PN.TML tanggal 21 Desember 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sesuai akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 21 Desember 2015 dan tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori Bandingnya bertanggal 28 Desember 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding No.02/Akta.Pid/2015/PN.Tml tanggal 29 Desember 2015;

Memimbang, bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya bertanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya;

Menimbang bahwa kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara No.78/Pid.Sus/2015/PN.Tml di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang masing-masing dengan surat tertanggal 17 Desember 2015 No.W16-U7/362/HK.01/XII/2015 dan No.W16-U7/363/HK.01/XII/2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No.78/Pid.Sus/2015/PN.Tml tanggal 16 Desember 2015, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam perkara ini, dengan alasan oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang dinilai tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi-saksi dengan keterangan terdakwa, serta tidak mempertimbangkan sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan penasehat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan dihubungkan dengan berita acara persidangan dan berkas perkara penyidikan, maka perihal pertimbangan unsur-unsur atas pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan *tidak terdapat perbedaan yang signifikan* atas apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya dan dengan apa yang termuat dalam berita acara persidangan/berita acara penyidikan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Layang tentang materi pokok perkara/unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam perkara ini, telah tepat dan benar sehingga pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No.78/Pid.Sus/2015/PN.Tml tanggal 16 Desember 2015 tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No.78/Pid.Sus/2015/PN.Tml tanggal 16 Desember 2015 tersebut telah tepat dan benar dan haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa ,oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.Tml tanggal 16 Desember 2015 yang dimohon banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2016 oleh kami MULYANTO, SH., selaku Hakim Ketua, DOLMAN SINAGA, SH, dan TONY PRIBADI, SH, MH., masing-masing sebagai hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 06 Januari 2015, No.01/PID.SUS/2016/PT.PLK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh GINTER, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penunut umum.

HAKIM ANGGOTA

DOLMAN SINAGA,SH.

TONY PRIBADI,SH,MH.

HAKIM KETUA

MULYANTO,SH.

Panitera Pengganti

GINTER, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)